

Integrasi Media Sosial Sebagai Platform Pembelajaran Fikih: Analisis Literasi Digital Terhadap Ambiguitas Pemaknaan Quru' dan Iddah pada Followers Instagram

Noormawati¹

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

Normawati2005nor0@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v5i0.4446>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstract

The integration of digital technology has shifted the paradigm of Islamic law learning from formal classrooms to informal and massive social media platforms. However, the ease of information access in the digital era is often not accompanied by depth of literacy, triggering the phenomenon of the illusion of explanatory depth—a condition where the public feels they have understood legal concepts when they have only touched upon superficial aspects. This study aims to evaluate the effectiveness of Instagram as a medium for learning family law and to analyze the digital literacy level of the "Digital Society" regarding hadis ahkam (legal hadiths) concerning iddah, particularly related to the ambiguity of the meaning of quru', the law of divorce during menstruation, and the synchronization of the starting point for calculating iddah.

The research method used is descriptive-analytical with a qualitative-digital approach. Data were collected through interactive questionnaire survey techniques on the Instagram Story feature to capture primary data from respondents in real-time. The results indicate a significant confusion among respondents in defining quru' (between three periods of purity or three periods of menstruation) as well as ignorance regarding the legal-formal aspects of the commencement of the iddah period. Referring to Sahih Muslim No. 1471, this study reaffirms the importance of the quru' system as a biological-juridical instrument to ensure istibra'u al-rahm (purification of the womb) and hifdzu nasl (preservation of lineage). This article concludes that the integration of technology in Islamic law learning must be accompanied by strengthened content curation by experts (intelektual) to clarify mu'tamad (authoritative) jurisprudence. Social media is not merely a communication tool, but a crucial medium for providing legal certainty and protecting women's rights in the digital age.

Keywords: Digital Integration, Jurisprudence Learning, Legal Literacy, Iddah, Quru

Abstrak

Integrasi teknologi digital telah menggeser paradigma pembelajaran hukum Islam dari ruang kelas formal menuju platform media sosial yang bersifat informal dan masif. Namun, kemudahan akses informasi di era digital seringkali tidak dibarengi dengan kedalaman literasi, sehingga memicu fenomena illusion of explanatory depth—suatu kondisi di mana masyarakat merasa telah memahami konsep hukum padahal hanya menyentuh aspek kulitnya saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Instagram sebagai media pembelajaran hukum keluarga dan menganalisis tingkat literasi digital "Masyarakat Digital" terhadap hadis-hadis ahkam mengenai iddah, khususnya terkait ambiguitas pemaknaan quru', hukum talak saat haid, hingga sinkronisasi titik awal perhitungan iddah.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-digital. Data dikumpulkan melalui teknik survei kuesioner interaktif pada fitur Instagram Story untuk menjangkau data primer dari responden secara real-time. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerancuan signifikan pada responden dalam mendefinisikan quru' (antara tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid) serta ketidaktahuan mengenai aspek legal-formal dimulainya masa iddah. Dengan merujuk pada HR. Muslim No. 1471, penelitian ini menegaskan pentingnya sistem quru' sebagai instrumen biologi-yuridis untuk menjamin *istibra'u al-rahm* (kebersihan rahim) dan *hifdzu nasl* (menjaga nasab). Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran hukum Islam harus dibarengi dengan penguatan kurasi konten oleh para ahli (intelektual) guna meluruskan pemahaman fikih yang mu'tamad. Media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sarana krusial untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak wanita di era digital.

Kata Kunci: Integrasi Digital, Pembelajaran Fikih, Literasi Hukum, Iddah, Quru'.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang diatur secara komprehensif, termasuk ketentuan mengenai masa transisi setelah perceraian yang disebut iddah. Masa iddah memiliki tujuan krusial, yaitu menjaga kemurnian nasab (*hifdzu nasl*) melalui pembersihan rahim (*istibra'u al-rahm*) serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk rujuk dalam kategori talak tertentu.

Namun, fenomena saat ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat, khususnya di kalangan pengguna media sosial atau "masyarakat digital". Banyak individu merasa telah memahami iddah, namun faktanya masih terdapat kekeliruan mendalam terkait teknis perhitungannya. Beberapa poin yang sering menjadi kerancuan adalah pemaknaan istilah quru' (apakah berarti masa suci atau masa haid), hukum menjatuhkan talak saat istri sedang haid, hingga ketidakpahaman mengenai kapan sebenarnya perhitungan iddah dimulai. Kekeliruan ini bukan sekadar masalah teori, melainkan berisiko pada keabsahan pernikahan berikutnya jika masa tunggu belum benar-benar tuntas sesuai syariat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengupas dan meluruskan pemahaman tersebut dengan merujuk pada hadis ahkam yang mu'tamad, seperti HR. Muslim No. 1471 yang menjelaskan tentang sistem quru' dan semua jawaban terjawab dalam hadis tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman followers Instagram mengenai makna quru' (tiga kali masa suci) dan teknis perhitungan masa iddah?
2. Apa saja kekeliruan yang sering terjadi dalam persepsi masyarakat digital terkait waktu dimulainya iddah dan hukum talak saat haid?
3. Bagaimana penjelasan hukum (fikih) dan hikmah syariat yang terkandung dalam hadis tentang iddah untuk meluruskan pemahaman tersebut?

2. Metode

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif sederhana (*mixed method*). Desain penelitian ini dipilih untuk menggambarkan secara akurat fenomena tingkat pemahaman keagamaan masyarakat di era digital, yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan tinjauan hadis-hadis ahkam. Fokus utama desain ini adalah membandingkan persepsi followers Instagram dengan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam teks hadis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif sederhana (*mixed method*). Desain penelitian ini dipilih untuk menggambarkan secara akurat fenomena tingkat pemahaman keagamaan masyarakat di era digital, yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan tinjauan hadis-hadis ahkam. Fokus utama desain ini adalah membandingkan persepsi followers Instagram dengan ketentuan hukum Islam yang termaktub dalam teks hadis.

2.2 Partisipan Penelitian

Partisipan dalam penelitian ini adalah para pengikut (*followers*) akun Instagram pribadi peneliti. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menyasar audiens media sosial yang memiliki ketertarikan pada konten edukasi keagamaan atau hukum keluarga. Partisipan terdiri dari berbagai latar belakang usia dan domisili, dengan fokus khusus pada masyarakat digital di wilayah Amuntai dan sekitarnya.

2.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama pada penelitian yang digunakan adalah kuesioner digital dalam bentuk *Closed-Ended Questions* (pilihan ganda) lewa kuesioner digital yang disebrkn melalui fitur polling yang disebarakan melalui fitur Instagram Stories. Butir-butir pertanyaan dalam instrumen ini disusun secara spesifik untuk mengukur variabel yang tercantum dalam abstrak penelitian, antara lain:

1. Pemaknaan responden terhadap istilah quru' untuk mengukur ketahuan responden mengenai istilah quru'
2. Pengetahuan mengenai kapan titik awal dimulainya masa iddah dan durasi masa Iddah serta pengetahuan teknis responden mengenai cara menghitung berakhirnya masa iddah bagi wanita yang dicerai dalam keadaan masih mengalami siklus menstruasi.
3. Hukum Talak Saat Haid: Mengidentifikasi persepsi responden mengenai keabsahan dan prosedur perhitungan iddah apabila talak dijatuhkan ketika istri sedang dalam masa haid (talak bid'ah).

2.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner digital akan dianalisis melalui beberapa tahapan:

1. Reduksi Data: Mengelompokkan jawaban responden berdasarkan kategori pemahaman yang benar, kurang tepat, dan salah.
2. Kompilasi Data: Menyajikan persentase hasil polling untuk melihat kecenderungan opini mayoritas followers.
3. Analisis Komparatif: Membandingkan data lapangan dengan teks (matan) dan penjelasan hukum dalam HR. Muslim No. 1471 untuk menarik kesimpulan hukum yang akurat.
4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan hasil analisis menjadi sebuah narasi edukatif untuk meluruskan miskonsepsi yang ditemukan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Literasi Digital Followers Instagram terhadap Konsep Quru'

Berdasarkan data yang dihimpun melalui kuesioner pada fitur polling Instagram *Stories*, tingkat pemahaman responden mengenai makna quru' menunjukkan hasil yang cukup kompetitif antara yang memahami dan yang tidak. Data menunjukkan bahwa 40% (25 suara) responden menyatakan sudah tahu arti pemaknaan quru'. Namun, angka keraguan masih sangat tinggi, di mana 39% (24 suara) merasa kurang tahu dan 21% (13 suara) secara terang-terangan menyatakan tidak tahu. Meskipun dalam pertanyaan mengenai durasi iddah mayoritas responden (76% atau 57 suara) menjawab secara tepat yaitu "3 kali masa suci", adanya 15% (11 suara) yang memilih "3 kali masa haid" dan 9% (7 suara) yang memilih "3 bulan kalender" mengonfirmasi bahwa istilah quru' masih menjadi titik lemah literasi hukum keluarga di media sosial.

Adanya fakta bahwa hanya 40% yang memahami istilah quru' mengungkap sebuah fenomena Literasi Hafalan di ruang digital. Responden cenderung menghafal prosedur umum atau angka yang sering didengar, namun gagal memahami substansi dan terminologi hukum Islam yang mendasarinya. Hal ini membuktikan bahwa edukasi hukum keluarga melalui media sosial selama ini masih bersifat "kulit" atau permukaan saja. Kesenjangan data ini menjadi alarm pentingnya Digital Literasi Hukum Keluarga yang Substantif. Tanpa pemahaman istilah teknis seperti quru', masyarakat berisiko terjebak dalam ambiguitas saat menghadapi situasi biologis yang tidak reguler (seperti siklus haid tidak teratur), yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian status hukum pernikahan mereka. Oleh karena itu, digital literasi tidak boleh

hanya berhenti pada penyampaian durasi, tetapi harus menyentuh akar pemaknaan istilah fikih agar tidak terjadi miskonsepsi dalam praktik syariat.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar pengikut mengetahui jawaban yang benar secara tekstual, mereka masih merasa asing atau ragu dengan istilah teknis fikihnya (quru'). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun istilah iddah populer di media sosial, teknis perhitungannya belum dipahami secara presisi. Ketidaktahuan ini berisiko pada kesalahan penentuan masa berakhirnya iddah, yang secara hukum berimplikasi pada keabsahan pernikahan berikutnya. Masyarakat cenderung menggunakan logika bahasa sehari-hari bahwa iddah berkaitan dengan "darah haid", padahal teks hadis dan ijihad ulama memberikan indikator yang lebih spesifik pada masa "suci" atau "haid" dengan dalil yang sama-sama kuat:

Akar perbedaan pemaknaan kata "Quru'" (QS. Al-Baqarah: 228) dalam ayat tentang iddah, muncul istilah "tsalatsatu quru'". Istilah ini merupakan contoh klasik lafaz musytarak (kata bermakna ganda) dalam ushul fiqh yang memicu perbedaan pendapat mendasar di kalangan ulama. Berdasarkan data yang dihimpun melalui kuesioner pada fitur polling Instagram Stories, responden mengonfirmasi bahwa istilah quru' masih menjadi titik lemah literasi hukum keluarga di media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar pengikut mengetahui jawaban yang benar secara tekstual, mereka masih merasa asing atau ragu dengan istilah teknis fikihnya (quru').

Inilah pandangan mengenai pemaknaan quru' dan sama-sama mengemukakan dalil kuat:

1. Mazhab Hanafi (Makna Haid): Menafsirkan quru' sebagai tiga kali haid. Logikanya, fungsi iddah adalah istibra' al-arham (memastikan kosongnya rahim), dan haid adalah indikator biologis paling kuat. Iddah baru dianggap selesai setelah darah haid ketiga berhenti total.
2. Jumhur Ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali mengenai makna suci): Menafsirkan quru' sebagai tiga kali masa suci (periode di antara dua haid). Penafsiran ini didasarkan pada aturan bahwa talak yang sesuai sunnah dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci. Perhitungannya dimulai dari sisa masa suci saat ditalak (1), diikuti masa suci kedua (2), dan masa suci ketiga (3). Iddah berakhir tepat saat darah haid ketiga mulai keluar

3.2 Identifikasi Kekeliruan: Waktu Dimulainya Iddah dan Talak Saat Haid

Terdapat ambiguitas yang sangat nyata dalam persepsi masyarakat digital mengenai titik awal perhitungan masa iddah. Berdasarkan hasil kuesioner:

- a. 37% (24 suara) responden merasa ragu dengan memilih jawaban "keduanya benar".
- b. 32% (21 suara) meyakini iddah dimulai sesudah haid (hari pertama suci).
- c. 31% (20 suara) meyakini iddah dimulai seketika ketika talak diucapkan walau sedang haid

Ketidakkonsistenan data ini membuktikan adanya kekeliruan dalam memahami kapan start perhitungan iddah dimulai. Adapun dalam konteks talak bid'ah (talak saat haid), banyak responden yang tidak menyadari bahwa masa haid tersebut tidak dihitung sebagai satu kali masa suci. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa hanya 44% (24 suara) yang menyadari adanya perbedaan pendapat mengenai durasi dan awal iddah, sementara sisanya 42% (23 suara) kurang tahu dan 15% (8 suara) belum tahu sama sekali. Ketidaktahuan ini berisiko pada klaim selesainya masa iddah yang lebih cepat dari ketentuan syariat yang sebenarnya.

Cara menghitung iddah sangat bergantung pada kondisi biologis perempuan untuk menjamin kepastian hukum:

- a. Perempuan Hamil: Masa tunggu adalah sampai ia melahirkan, baik karena talak maupun kematian suami
- b. Perempuan Menopause atau Belum Haid: Ditetapkan selama 3 bulan hijriyah sebagai pengganti tanda biologis.
- c. Perempuan yang Masih Haid (Teratur/Tidak Teratur): Menggunakan hitungan 3 kali suci atau haid. Jika siklusnya tidak teratur (misal: haid datang dua bulan sekali), ia tetap harus menunggu sampai 3 kali siklus tersebut selesai. Hal ini merupakan ujian ketaatan karena masa iddah otomatis menjadi lebih lama.

Secara syariat, perhitungan iddah dimulai seketika saat kalimat talak diucapkan oleh suami secara lisan dalam hukum agama (fikih), iddah memang dimulai sejak lisan suami mengucapkan talak (cerai di bawah tangan), namun secara hukum negara (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), iddah dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun, mengenai talak saat haid tersebut dilarang (talak bid'ah). Miskonsepsi yang beredar adalah bahwa masa haid saat talak dijatuhkan itu sudah dihitung sebagai bagian dari masa iddah. Faktanya, jika talak dijatuhkan saat istri sedang haid, masa tersebut tidak masuk dalam hitungan tiga kali masa suci/haid. Perhitungan satu quru' pertama baru dimulai ketika istri memasuki masa suci/haid setelah haid dan suaminya mengucapkan talak tersebut berakhir. Hal ini sering kali terabaikan sehingga banyak wanita mengakhiri masa iddahnya terlalu cepat. Polemik Talak Saat Haid (Talak Bid'i) menjatuhkan talak saat istri sedang haid sangat dilarang (haram) karena menyalahi sunnah.

- d. Status Hukum: Meskipun haram dan pelakunya berdosa, mayoritas ulama menyatakan talak tersebut tetap jatuh/sah.
- e. Dampak pada Iddah: Iddah tidak dihitung sejak saat haid tersebut, melainkan dimulai setelah haid selesai (masuk masa suci). Inilah yang menyebabkan masa tunggu perempuan menjadi lebih lama dan dianggap sebagai bentuk kezaliman suami terhadap istri

3.3 Tinjauan Hadis Muslim No. 1471: Meluruskan Pemahaman dan Hikmah Syariat

Tingginya angka ketidaktahuan responden berbanding lurus dengan besarnya keinginan mereka untuk belajar. Data polling menunjukkan bahwa 84% (66 suara) responden menyatakan bahwa edukasi mengenai iddah ini "Penting Sekali". Hal ini menjadi landasan kuat untuk meluruskan miskonsepsi menggunakan HR. Muslim No. 1471. Peneliti merujuk pada Hadis Riwayat Muslim No. 1471 yang memberikan panduan mengenai sistem quru'. Hadis ini menegaskan bahwa masa tunggu bagi wanita yang dicerai dan masih mengalami siklus biologis adalah tiga kali masa suci. Penekanan pada "masa suci" sebagai standar perhitungan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat preventif. Hadis tersebut memberikan panduan biologis yang presisi bahwa iddah bagi wanita yang masih haid dihitung berdasarkan masa suci. Jika masyarakat digital hanya terpaku pada hitungan bulan kalender atau mengabaikan status haid saat talak dijatuhkan, maka tujuan utama syariat yaitu istibra'u al-rahm (memastikan kekosongan rahim) tidak akan tercapai secara sempurna. Kesadaran responden yang sangat tinggi (84%) akan pentingnya edukasi ini menunjukkan bahwa media sosial seperti Instagram bukan hanya sarana hiburan, melainkan ruang strategis untuk melakukan digital literasi hukum keluarga guna menjamin kemurnian nasab (hifdzu nasl).

Silsilah Sanad (Rantai Perawi) Hadis Muslim No. 1471 menuju Rasulullah SAW, Hadis ini memiliki derajat Shahih yang sangat tinggi karena ditopang oleh Silsilah al-Dzahabiyah (Rantai Emas). Urutan perawinya adalah:

1. Imam Muslim: Penyusun kitab Shahih Muslim (Wafat 261 H).
2. Yahya bin Yahya At-Tamimi: Guru Imam Muslim yang sangat tepercaya.
3. Malik bin Anas: Pendiri Madzhab Maliki (Imam Darul Hijrah).
4. Nafi': Maula (mantan budak) dari Ibnu Umar, perawi paling kredibel.
5. Abdullah bin Umar: Sahabat Nabi sekaligus subjek pelaku dalam peristiwa ini.
6. Umar bin Khattab: Ayah Abdullah bin Umar yang mengadukan masalah ini kepada Nabi.
7. Rasulullah Muhammad SAW: Sumber otoritas hukum utama.

Keberadaan sanad yang tanpa putus ini menjamin bahwa informasi mengenai teknis iddah ini sampai kepada kita tanpa distorsi, sehingga validitasnya tidak perlu diragukan oleh masyarakat digital. HR. Muslim tentang Iddah Talak (Idah dengan Quru'):

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بِنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُرْهُ فَلْيَبْرِجْهَا ثُمَّ لِيُؤْمِسْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"
(رواه مسلم رقم 1471)

Artinya: "Perintahkanlah ia (Ibnu Umar) agar merujuk istrinya kembali, kemudian menahannya hingga ia suci, lalu haid kembali, kemudian suci kembali. Setelah itu, jika ia menghendaki, ia boleh tetap mempertahankannya (sebagai istri), dan jika ia menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya). Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan para wanita."

1. Asbabun Wurud (Sebab Turunnya Hadis)

Hadis ini muncul karena kasus Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya saat sedang haid. Tindakan ini ditegur oleh Rasulullah SAW melalui Umar bin Khattab karena dianggap menyalahi prosedur syariat yang memudahkan perhitungan masa tunggu. Peristiwa ini menjadi dasar penetapan hukum talak bid'ah dan tata cara perhitungan iddah yang presisi.

2. Tafsir Hukum (Meluruskan Miskonsepsi)

Penafsiran hadis ini sangat sentral dalam hukum talak dan iddah, yaitu hadis tentang tindakan Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya saat haid, dan koreksi Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan tersebut. Hadis ini menjadi landasan utama bagi klasifikasi talak sunni dan talak bid'i, serta penentuan permulaan masa iddah dengan hitungan quru'. Hadis ini menjadi penegas utama dalam membagi talak menjadi Talak Sunnah (sesuai syariat) dan Talak Bid'ah (menyalahi syariat). Kisah ini menceritakan bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika istrinya sedang dalam keadaan haid. Tindakan ini lantas dikoreksi keras oleh Nabi Muhammad SAW melalui ayahnya, Umar bin Khattab.

Konsep Iddah dan ambiguitas makna quru', Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang wanita setelah putus ikatan perkawinan. Inti dari pensyariaan iddah ini, terutama dalam kasus perceraian, adalah untuk memastikan kekosongan rahim (bara'ah al-rahim). Kekosongan ini dihitung dengan tiga cara: melalui kelahiran, hitungan bulan, atau melalui hitungan tiga kali quru'. Perintah menghitung dengan quru' berasal dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 228. Namun, karena kata quru' (قُرُوْء) memiliki ambiguitas makna (bisa berarti haid atau suci), munculah perbedaan penafsiran di kalangan ulama yang kemudian dikuatkan atau dilemahkan melalui Hadis Muslim Nomor 1471 ini.

- a. Makna Quru' adalah Masa Suci: Hadis ini menjelaskan bahwa hitungan yang benar adalah masa suci (ath-thuhru). Ini menjawab ketidaktahuan 21% responden mengenai istilah quru'.
- b. Titik Awal Iddah: Menjawab kebingungan 37% responden, hadis ini menegaskan bahwa iddah dimulai pada masa suci di mana talak yang sah dijatuhkan, bukan pada saat masa haid berlangsung.
- c. Larangan Talak Saat Haid: Memberikan edukasi bahwa talak saat haid dilarang karena akan memperpanjang masa tunggu wanita secara tidak adil.

3. Hikmah Syariat

Secara filosofis, hikmah syariat di balik ketelitian hitungan ini adalah istibra'u al-rahm (memastikan kekosongan rahim) demi menjaga kemurnian nasab (hifdzu nasl). Jika masyarakat digital hanya menggunakan standar "tiga bulan", maka ada kemungkinan seorang wanita yang memiliki siklus haid tidak teratur (lebih panjang) sebenarnya masih dalam keadaan hamil namun sudah merasa selesai masa iddahnya. Dengan mengikuti tuntunan hadis tentang tiga kali masa suci, syariat memberikan perlindungan maksimal bagi hak anak dan kehormatan wanita, serta memastikan status hukum yang jelas sebelum ia memasuki jenjang pernikahan baru.

4. Simpulan

Simpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan literasi yang signifikan pada masyarakat digital, yang terlihat dari fenomena literasi hafalan. Kondisi ini merujuk pada situasi di mana followers memiliki pengetahuan terhadap informasi hukum Islam hanya di permukaan, tanpa memahami substansi atau istilah teknis yang mendasarinya. Hal ini terbukti dari kerancuan responden dalam membedakan antara tiga kali masa suci dan tiga kali masa haid, meskipun mereka mengetahui durasi umum iddah secara tekstual. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan pemaknaan quru' antara masa suci (Jumhur Ulama) dan masa haid (Mazhab Hanafi) merupakan hasil ijtihad dengan landasan dalil yang sama-sama kuat. Merujuk pada HR. Muslim No. 1471, syariat memberikan panduan biologis yang presisi melalui sistem quru' untuk menjamin istibra' al-rahm (kebersihan rahim) dan hifdzu nasl (kemurnian nasab). Iddah dimulai seketika saat talak diucapkan dengan tetap memperhatikan kondisi waktu dan keadaan istri. Oleh karena itu, edukasi melalui media sosial yang menyentuh aspek substantif fikih sangat krusial guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi wanita.

Daftar Pustaka

- Kurniawati, V. (2019). *Kupas habis masa iddah wanita (2)*. Rumah Fiqih Publishing.
- Suryadilaga, M. A. (2010). Kitab Bulug al-Maram Min Adillat al-Ahkam karya Ibn Hajar al-Asqalani dalam tradisi pesantren di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 11(1), 143–166.
- Tuasikal, M. A. (2021). *Risalah talak*. E-Book Sunnah.
- Ahmadi. (2016). Pemahaman hakim tentang talak bid'i dan penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang. *Asy-Syari'ah*, 2(2), 47–66.
- Nurwahid, M. (2013). Iddah dalam pandangan dan konsep Al-Quran. *Hukum Islam*, 13(1), 97–108.
- Jurnal Online dengan DOI:
- Abdullah, M. A. (2024). Iddah bagi lelaki dari pandangan Islam. *Jurnal Ilmi*, 14(1), 1–19.
- Faishol, I. (2025). Quru' dalam masa iddah: Analisis komparatif pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 76–93.
- Husna, N., & Bakar, M. Y. A. (2025). Iddah dalam bingkai kajian filsafat ilmu. *Al-Mustaqbal: Jurnal Agama Islam*, 2(1), 16–32.
- Najib, M. A., Musyafa'ah, N. L., & Syafaq, H. (2024). Rekonstruksi penetapan masa haid dalam perspektif empat mazhab. *Al-Qānūn*, 27(2), 226–238.
- Nurunnasikin, Sultan, L., & Rahmatiah HL. (2025). 'Iddah sebagai mekanisme protektif: Analisis normatif-sosiologis atas nasab, kesehatan reproduksi, dan martabat perempuan. *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*, 1(8), 998–1011.
- Azzulfa, F. A., & Cahya A., A. R. (2021). Masa iddah suami istri pasca perceraian. *Al-Mizan*, 17(1), 65–88.
- Jamaluddin, M. B. (2018). Iddah lintas generasi. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 13(2), 203–214.
- Nisa, K., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2024). Kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan masalah 'iddah. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(2).
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2020). Interaksi wanita yang sedang iddah melalui media sosial. *Islam Nusantara*, 4(2), 160–171.
- Supriyadi, I. (2021). Kajian hadis misoginis tentang iddah. *Nafi'*, 21, 295–315.
- Susilo, E. (2016). Iddah dan ihdad bagi wanita karir. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 275–293.
- Ibnu Isa, I. (2017). Shahih Muslim hadits nomor 1471. Ismail Ibnu Isa Blog. <http://ismailibnuisa.blogspot.com/p/maktabah.html>



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, (2002). https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_18_th_2002.pdf

Ikram, Fatimawali, & Hidayatullah, S. (2023). Iddah in the perspective of Maqasid al-Shariah. Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS), 2.

Dewanti, S. S. (2015). Pengembangan Bahan Ajar Geometri Analitik Berbasis Guided Discovery Untuk Memfasilitasi Kemampuan Berpikir Kritis. Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika, 187–199. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5988>

Chafid, M. (2013). Iddah beserta alimentasinya (Skripsi Sarjana). Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Sibli, M. (2020). Analisis Maqasid al-Shari'ah As-Syatibi terhadap pendapat 4 (empat) madzhab tentang sahnya talak bid'i (Skripsi Sarjana). UIN Sunan Ampel Surabaya.